



## GUBERNUR JAWA TIMUR

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### TAMBAHAN MODAL DISETOR KEENAM DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR KEPADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

#### GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui program pembiayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Jawa Timur, perlu meningkatkan kinerja PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang berkonsentrasi pada pemberian pelayanan permodalan kepada masyarakat pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Modal Disetor Keenam dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

#### 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN MODAL DISETOR KEENAM DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR KEPADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan penambahan modal disetor dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 2

- (1) Tambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menggerakkan roda perekonomian dan ditujukan untuk:
  - a. pemenuhan modal dasar;
  - b. memperkuat struktur modal dan mempertahankan tingkat kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) tetap dalam kondisi aman; dan
  - c. penguatan modal dalam rangka peningkatan ekspansi kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang jumlahnya semakin meningkat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan modal disetor dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Pasal 3

Tambahan modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014.

Pasal 4

Hasil dari tambahan modal disetor pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur merupakan pendapatan daerah dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 14 April 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 14 April 2014

KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 23 SERI E.